



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Cbn.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatnya tanggal 5 Januari 2022 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Cbn., tanggal 5 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur,



sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 708/102/V/2004, tertanggal 17 Mei 2004;

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat di Perumahan Arfara First Town House I Blok A. No. 03, RT 006 RW 007, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;  
Saat ini dalam pengasuhan Tergugat, dirumah Tergugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak dan rutin;
  - b. Tergugat malas untuk bekerja;
  - c. Tergugat sering menghina dan merendahkan Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;



7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan, atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir-menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediator yang ditunjuk, Adhmi Muh. Adil, S.H. telah melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat agar keduanya mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Saya membenarkan poin 1, poin 2 dan poin 3, selain itu saya keberatan dengan gugatan Penggugat;
2. Tidak benar, Rumah tangga kami mulai ribut sejak bulan Agustus 2019;
3. Tidak benar, Tergugat tetap memberikan nafkah namun Penggugat merasa



kurang. Tergugat memberikan nafkah rata-rata perhari sebesar Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,-. Tergugat tidak malas bekerja,

Tergugat tidak malas bekerja, Tergugat tidak menghina Penggugat;

Penggugat yang mulai menuntut banyak permintaan di luar batas kemampuan;

4. Benar, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 28 Desember 2021;

Bahwa, atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan

dupliknya bahwa Tidak benar, Penggugat meminta uang diluar batas

kemampuan Tergugat dan Tergugat begadang dikarenakan stres saat

usaha saya bangkrut tahun 2019 dan Tergugat tidak keberatan cerai

dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut

Bukti-bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sah dan masih berlaku atas nama Penggugat, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.2;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ke persidangan, walaupun telah diberikan waktu dan kesempatan.

Bahwa, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bertempat tinggal/kediaman di Wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menguatkan dalil Penggugat tersebut, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk damai dan rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan tetapi upaya Majelis tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugat yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutan;

Menimbang, bahwa sebagai alasan gugatan cerainya, Penggugat mendalilkan telah berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil 1 surat gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menguatkan dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 2 dan 3, selain tidak terbantahkan oleh Tergugat, dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara, oleh karenanya dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada angka 4 dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan sejak bulan Januari 2018 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:



- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak dan rutin;
- b. Tergugat malas untuk bekerja;
- c. Tergugat sering menghina dan merendahkan Penggugat;

Tetapi sebab-sebab tersebut dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap dengan gugatannya, dan dalam dupliknya Tergugat tetap dengan jawabannya, bahkan kebangkrutan Tergugat karena tuntutan lebih Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, siapa yang mendalilkan harus membuktikan, dan siapa yang membantah dalil lawan, harus membuktikan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2022 dan 5 Februari 2020, Penggugat tidak hadir dan tidak membuktikan dalil-dalilnya, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, oleh karena Tuntutan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai penetapan biaya perkara, Majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **2 Februari 2022 M** bertepatan dengan tanggal **1 Rajab 1443 H** oleh kami, **Dr. H. Asadurrahman, M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cibinong sebagai **Ketua Majelis**, **Drs. H. Abd. Salam** dan **Abdul Basir, S.Ag., S.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Salam**

**Dr. H. Asadurrahman, M.H.**

**Abdul Basir, S.Ag., S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan PT	: Rp	270.000,-
4. PNBPN Panggilan PT	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

Jumlah =Rp 390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)